



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai secara berkelanjutan dapat terwujud jika didukung oleh adanya kerjasama dan keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati Jombang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial serta pusat kegiatan ekonomi.
4. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
5. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang tumbuh pepohonan yang rapat di kawasan perkotaan, yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
7. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada kawasan perkotaan.
8. Taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
10. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
11. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
12. RTH privat adalah RTH milik institusi atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung yang ditanami tumbuhan.
13. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14. Sabuk hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
15. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan pohon penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
16. Vegetasi atau tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
17. Penutup tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
18. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam pengelolaan RTH.

## **BAB II MAKSUD , TUJUAN DAN FUNGSI PENGELOLAAN RTH**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan RTH dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang maupun pihak-pihak terkait dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RTH;
- b. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang penyediaan RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengelolaan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan keseimbangan lingkungan;
- c. menciptakan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

RTH memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. fungsi utama yaitu fungsi ekologis:
  - 1) paru-paru kawasan perkotaan;
  - 2) pengatur iklim mikro agar sirkulasi udara dan air secara alami dapat berjalan lancar;
  - 3) peneduh;
  - 4) produsen oksigen;
  - 5) penyerap air hujan;
  - 6) penyedia habitat satwa;
  - 7) penyerap polutan;
  - 8) penahan angin.
- b. fungsi tambahan yaitu fungsi sosial dan budaya:
  - 1) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
  - 2) media komunikasi warga;
  - 3) tempat rekreatif;
  - 4) tempat dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- c. fungsi ekonomi:
  - 1) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur;

- 2) menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan dan perhutanan.
- d. fungsi estetika:
  - 1) meningkatkan keindahan;
  - 2) memperindah lingkungan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 5**

Setiap orang berhak untuk menikmati manfaat RTH dan berperan serta dalam pengelolaan RTH.

#### **Pasal 6**

Setiap orang wajib untuk:

- a. melakukan penghijauan di halaman, pekarangan dan/atau persil yang dimiliki, dihuni dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. menjaga dan memelihara RTH;
- c. mematuhi ketentuan tentang pengelolaan RTH.

### **BAB IV LOKASI , PENYEDIAAN, JENIS , PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN RTH**

#### **Bagian Kesatu Lokasi**

#### **Pasal 7**

RTH berlokasi di kawasan perkotaan di setiap kecamatan di Kabupaten Jombang.

#### **Bagian Kedua Penyediaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Proporsi penyediaan luas RTH di setiap Kecamatan Perkotaan mencapai 30% (tiga puluh persen) dari Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) RTH di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- (3) Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 20% (dua puluh persen) dari RTH adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan secara bertahap.
- (4) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 10% (sepuluh persen) dari RTH adalah menjadi tanggungjawab institusi atau orang perseorangan.

#### **Pasal 9**

Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rumah tinggal:
  - 1) jenis kavling dengan ukuran kurang dari 120m<sup>2</sup> ditanami minimal 1 (satu) pohon dan rumput;
  - 2) jenis kavling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) - 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) ditanami minimal 1 (satu) pohon, perdu, semak dan rumput;
  - 3) jenis kavling dengan ukuran 240 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh meter persegi) - 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ditanami minimal 2 (dua) pohon, perdu, semak dan rumput;
  - 4) jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) ditanami minimal 3 (tiga) pohon, perdu, semak dan rumput;
  - 5) untuk luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon dapat ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. setiap pengembang perumahan membuat taman atau penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak atau site plan yang telah ditetapkan.
- c. bangunan kantor, hotel, industri atau pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya:
  - 1) untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup>-240 m<sup>2</sup> ditanami minimal 1 (satu) pohon, perdu, semak dan rumput;
  - 2) jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> ditanami minimal 3 (tiga) pohon, perdu, semak dan rumput.
- d. setiap jalan di Kabupaten Jombang ditanami dengan tanaman penghijauan;
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15<sup>o</sup> (lima belas derajat) ditanami pohon minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dan rumput.
- f. setiap pemilik/penduduk berperan dalam mempertahankan keberadaan RTH:
  - 1) penduduk perumahan sebagai pihak penanggungjawab kelestarian fungsi RTH dalam kawasan perumahan;
  - 2) sebagai penanggungjawab RTH:
    - a) wajib mengelola RTH di areal perumahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
    - b) dilarang membuat bangunan fisik di taman-taman yang disediakan oleh Pengembang karena merupakan RTH publik.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jenis**

#### **Pasal 10**

Jenis RTH di kawasan perkotaan terdiri dari:

- a. RTH pekarangan berupa:

- 1) pekarangan rumah tinggal;
  - 2) halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
  - 3) taman atap bangunan.
- b. RTH taman dan hutan kota berupa:
- 1) taman Rukun Tetangga;
  - 2) taman Rukun Warga;
  - 3) taman desa/kelurahan;
  - 4) taman kecamatan;
  - 5) taman kota;
  - 6) hutan kota;
  - 7) taman wisata alam;
  - 8) taman rekreasi;
  - 9) taman hutan raya;
  - 10) taman hutan lindung;
  - 11) bentang alam seperti gunung, bukit dan lembah;
  - 12) cagar alam;
  - 13) taman keanekaragaman hayati (kehati);
  - 14) sabuk hijau.
- c. RTH kawasan pengendalian ketat:
- 1) kawasan perdagangan regional;
  - 2) wilayah aliran sungai, sumber air dan strem kali dengan sempadannya;
  - 3) kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumberdaya air;
  - 4) transportasi terkait kawasan jaringan jalan perkeretaapian, kawasan di sekitar jalan arteri/tol;
  - 5) area sekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET dan TPA terpadu;
  - 6) kawasan rawan bencana;
  - 7) kawasan lindung prioritas dan pertambangan;
  - 8) kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat unik dan khas.
- d. RTH fungsi tertentu berupa:
- 1) lapangan olahraga;
  - 2) lapangan upacara;
  - 3) tempat parkir umum;
  - 4) pemakaman.

#### **Bagian Keempat Perencanaan**

##### **Pasal 11**

- (1) RTH adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang.
- (2) RTH dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.



- (3) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.
- (4) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Pengelolaan**

#### **Pasal 12**

Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 13**

Kriteria vegetasi RTH untuk taman lingkungan dan taman kota sebagai berikut:

- a. tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang
- d. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e. kecepatan tumbuh sedang;
- f. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- g. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
- i. tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- j. mampu menyerap pencemaran udara;
- k. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

#### **Pasal 14**

Kriteria vegetasi RTH untuk hutan kota sebagai berikut:

- a. memiliki ketinggian yang bervariasi;
- b. sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung;
- c. tajuk cukup rindang dan kompak;
- d. mampu menyerap cemaran udara;
- e. tahan terhadap hama penyakit;
- f. berumur panjang;
- g. toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;
- h. tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
- i. batang dan sistem percabangan kuat;
- j. batang tegak kuat, tidak mudah patah;
- k. sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;

- l. serasah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah;
- m. jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan selalu berdaun bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun;
- n. memiliki perakaran yang dalam.

### **Bagian Keenam Pemanfaatan**

#### **Pasal 15**

RTH pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat utilitas tertentu (sumur resapan);
- b. tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif;
- c. menanam tanaman obat keluarga, apotik hidup, dan tanaman dalam pot.

#### **Pasal 16**

RTH perkantoran, pertokoan atau tempat usaha dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat utilitas tertentu (sumur resapan);
- b. tempat parkir terbuka;
- c. tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga.

#### **Pasal 17**

RTH Rukun Tetangga dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan sosial di lingkungan Rukun Tetangga;
- b. tempat aktivitas penduduk di lingkungan Rukun Tetangga;
- c. menanam tanaman obat keluarga, apotik hidup, sayur, dan buah-buahan.

#### **Pasal 18**

RTH Rukun Warga dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan remaja;
- b. tempat kegiatan olahraga masyarakat;
- c. tempat kegiatan sosial lainnya di lingkungan Rukun Warga.

#### **Pasal 19**

RTH desa/kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat kegiatan penduduk desa/kelurahan;
- b. tempat olahraga;
- c. tempat menanam pohon.

#### **Pasal 20**

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat melakukan berbagai aktivitas di kecamatan;
- b. tempat olahraga;
- c. tempat menanam pohon.

**Pasal 21**

RTH taman kota dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. tempat melakukan berbagai kegiatan sosial;
- b. tempat olahraga;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat bermain;
- e. taman bunga;
- f. taman lansia.

**Pasal 22**

RTH hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota;
- b. tempat olahraga;
- c. wisata alam;
- d. tempat rekreasi;
- e. penghasil produk hutan;
- f. paru-paru kota;
- g. wahana pendidikan dan penelitian.

**Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan RTH publik diluar pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Di dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan kewajiban pengendalian dan pelestarian RTH oleh pemegang izin.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperpanjang dan RTH tersebut harus dikembalikan pada fungsinya.
- (5) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

Pemanfaatan RTH privat adalah kewenangan setiap pemilik, penghuni dan/atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah, bangunan dan/atau persil yang dimiliki, dihuni dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya disesuaikan dengan ketentuan perizinan rumah, bangunan dan/atau gedung tersebut.

**BAB V****PEMBINAAN PENGELOLAAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN****Pasal 25**

Dalam rangka pembinaan pengelolaan RTH, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Jombang, swasta, pengusaha dan setiap anggota masyarakat dalam penyediaan lokasi, perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

**Pasal 26**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pembinaan RTH.

**BAB VI****PROSEDUR PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KAWASAN PERKOTAAN****Pasal 27**

Prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
  - 1) perencanaan;
  - 2) pengadaan lahan;
  - 3) perancangan teknik;
  - 4) pelaksanaan pembangunan RTH;
  - 5) pemanfaatan dan pemeliharaan.
- c. pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame billboard atau reklame 3 (tiga) dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - 2) tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman;
  - 3) tidak menghalangi penyinaran matahari;
  - 4) tidak melakukan pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
  - 5) tidak mengganggu kualitas visual RTH;
  - 6) memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
  - 7) tidak mengganggu fungsi utama RTH.

**BAB VII****PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 28**

- (1) Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong masyarakat berperan serta dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyediaan lahan untuk RTH;
  - b. penyandang dana dalam pengelolaan dan penyediaan RTH;
  - c. masukan dalam penentuan lokasi RTH;
  - d. informasi, saran dan pendapat dalam pengelolaan RTH;
  - e. pemanfaatan RTH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. bantuan pelaksanaan pembangunan;
  - g. bantuan keahlian dalam pengelolaan RTH;
  - h. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi RTH.

- (3) Prosedur dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Lahan untuk RTH yang disediakan oleh masyarakat ditetapkan sebagai RTH publik dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 29**

- (1) Di RTH publik setiap orang dilarang untuk:
  - a. menebang pohon tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. memanfaatkan RTH publik di luar pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - d. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
  - e. merusak sarana dan prasarana RTH;
  - f. melakukan pemindahan sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Di RTH Publik dan/atau privat dilarang menangkap dan menembak burung dan satwa lainnya serta mengganggu sarang burung.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 30**

Setiap orang yang memanfaatkan RTH tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing diberikan secara berturut-turut;
- b. penghentian kegiatan, pengosongan dan pengembalian RTH sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan tidak memperhatikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. pencabutan izin pemanfaatan RTH.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 3 Tahun 2010.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 Juni 2011

**BUPATI JOMBANG,**

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 6 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN,SH,M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 7 /E**